



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], umur 48 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA,  
tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota  
Bitung, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**melawan**

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Nelayan,, Pendidikan SMA, tempat tinggal di  
[REDACTED]  
[REDACTED], Selanjutnya disebut  
sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 September 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg pada tanggal 20 September 2017 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung Nomor 202/27/VIII/2009, tanggal 24 Agustus 2009;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di [REDACTED] sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], umur 8 tahun diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada bulan Oktober 2016 penyebabnya antara lain;
  - a. Tergugat mengancam dengan obeng ingin menikam Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan ke Polisi;
  - b. Tergugat tidak bekerja serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED] [REDACTED])
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 9 Oktober 2017 dan 18 Oktober 2017 telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator Asmawati Sarib, S.Ag, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ) Bahwa benar posita Penggugat dari angka 1 sampai angka 3;
- ) Bahwa benar sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- ) Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan obeng, tapi itu hanya gertakan saja karena Tergugat akan kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
- ) Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah ada orang ketiga dalam rumah tangga, Penggugat menjalin hubungan dengan pacar lamanya dan ingin menikah dengan laki-laki bernama ■■■■;
- ) Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, Tergugat bekerja sebagai nelayan, tapi kemudian perahu yang biasa digunakan mencari nafkah telah dijual oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai alat lagi untuk bekerja;
- ) Bahwa Tergugat masih merasa mampu untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- ) Bahwa Tergugat keberatan aras diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan keterangan sebagai berikut;

- ) Bahwa benar Penggugat menjual perahu milik Penggugat dan Tergugat, karena perahu tersebut sudah mulai rusak dan penjualan perahu tersebut atas kesepakatan dan ijin dari Tergugat;
- ) Bahwa Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan [REDACTED], hubungan Penggugat hanya sebatas hubungan pekerjaan, karena [REDACTED] sering membantu Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan keterangan sebagai berikut;

- ) Bahwa atas penjualan perahu tersebut Tergugat tidak bisa melarang, karena perahu tersebut atas nama Penggugat;
- ) Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/27/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan ditandai dengan P;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bitung, Kota Bitung yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah mengancam akan meusuk Penggugat dengan obeng;
  - Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga memaki orang tua Penggugat dengan kata-kata kotor;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja di pelelangan ikan dan juga usaha warung;
  - Bahwa selain tidak memberi nafkah Tergugat juga sering menanyakan dan meminta uang kepada Penggugat hasil dari buka warung;
  - Bahwa 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat dan Tergugat juga bertengkar masalah anak, anak Penggugat dan Tergugat diambil paksa oleh Tergugat untuk ikut ke rumah Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, atau hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bitungyang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di [REDACTED];
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam rumah, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja, namun sekarang Tergugat sudah tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama lagi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg





Mediator bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun gagal, sehingga ketentuan hukum sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Perma Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/27/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihankarena Tergugat mengancam dengan obeng ingin menikam Penggugat, Tergugat tidak bekerja serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu benar sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg



benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan obeng, tapi itu hanya gertakan saja karena Tergugat akan kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang telah di akui oleh Tergugat, maka dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap. Karenanya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti sejalan dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu tidak benar Tergugat tidak bekerja, Tergugat bekerja sebagai nelayan, tapi kemudian perahu yang biasa digunakan mencari nafkah telah dijual oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai alat lagi untuk bekerja dan penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah ada orang ketiga dalam rumah tangga, Penggugat menjalin hubungan dengan pacar lamanya dan ingin menikah dengan laki-laki bernama ■■■■■, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, dan berdasarkan pasal 163 HIR, karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg





tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan Penggugat bekerja di pelelangan ikan dan juga usaha warung, selain tidak memberi nafkah Tergugat juga sering menyanak dan meminta uang kepada Penggugat hasil dari buka warung, sedangkan saksi II Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Tergugat sekarang tidak bekerja dan hanya di rumah saja . Kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak berhasil upaya damai. Oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, namun tidak berarti Penggugat harus membuktikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg



- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 20107 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga persidangan berlangsung, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu juga Tergugat yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun setelah diberi waktu dan kesempatan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dan berusaha membina dan memperbaiki rumah tangganya lagi namun tidak berhasil, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat menghormati, dan saling bantu antara satu dengan yang lainnya, dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah mengupayakan agar kedua belah pihak berdamai sebagaimana maksud Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula berdasarkan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang dekat Penggugat, namun ternyata keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dapat diartikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

لايات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg



perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami atau istri sudah tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci bahkan sudah saling menuduh, sehingga sudah hilang kepercayaan bagi kedua belah pihak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yaitu;

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 Hijriah., oleh **H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI.,M.Hdan R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1439 Hijriah yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hanafie Pulukadang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadinya Tergugat;

Ketua Majelis

**H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mawir, S.HI., M.H**

**R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum**

Panitera Pengganti

**Hanafie Pulukadang, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 60.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 630.000,00      |
| 4. Biaya Meterai        | : Rp. 6.000,00        |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,00</u> |

Jumlah : Rp 731.000.00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No 0101/Pdt.G/2017/PA.Bitg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)